

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan dalam bab-bab terdahulu, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Sanksi mengenai perbuatan mengelola limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) di Sumatera Utara selama ini adalah dengan merujuk pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang terdapat di beberapa Pasal, yaitu Pasal 76, Pasal 102, Pasal 106, Pasal 109, dan Pasal 116. Dimana dalam Pasal-Pasal tersebut terdapat ancaman sanksi pidana dan denda yang dianggap cukup untuk memberikan efek jera terhadap pelaku yang melakukan perbuatan mengelola limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) tanpa izin.
2. Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 356/Pid.B/2012/PN-Mdn yang menyatakan Domu Sinaga telah melanggar ketentuan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Bahwa sanksi pidana bebas bersyarat selama 2 (dua) tahun yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan kepada Domu Sinaga telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 14a angka (1) KUHP mengenai bebas bersyarat. Dimana Hakim Pengadilan Negeri Medan dengan dasar-

dasar pertimbangannya menjatuhkan ancaman sanksi pidana minimum selama 1 (satu) tahun terhadap Domu Sinaga. Dan Hakim Pengadilan Negeri Medan berpendapat bahwa pidana tidak perlu dijalankan, jikalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim karena terpidana telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana sebelum masa percobaan selama 2 (dua) tahun berakhir dijalani.

B. Saran

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 harus lebih disosialisasikan pada masyarakat agar mereka lebih memahami tentang isi dari Undang-Undang tersebut yang berisikan tentang lingkungan hidup dan sanksi yang akan diberikan bila melanggar hal tersebut. Jadi, bila masyarakat sudah mengetahui isi Undang-Undang tersebut mereka akan lebih takut untuk melakukan pengrusakan lingkungan hidup di Indonesia (Sumatera).
2. Meskipun putusan Pengadilan Negeri Medan dan Pengadilan Tinggi Medan telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, namun hakim dalam menjatuhkan putusan kepada Domu Sinaga hanya memberikan sanksi pidana minimum yang ada di dalam Pasal 102 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berlaku pada saat ini. Sedangkan tindak pidana pengelolaan limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) tanpa izin dapat membahayakan kesehatan umum dan nyawa orang lain, seharusnya hakim memberikan pidana maksimum terhadap tindakan pidana tersebut agar memberikan efek jera terhadap Pelaku tindak pidana

yang lain untuk tindak pidana yang sama yaitu pengelolaan limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) tanpa izin.

